



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 5/UN14/SE/2025  
TENTANG  
PRESENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Yth.

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua SPI
4. Para Kepala Biro
5. Para Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Para Ketua Lembaga
8. Direktur BPU
9. Direktur RS Unud
10. Direktur RSGM Unud
11. Direktur RSHP Unud
12. Para Kepala UPT/USDI
13. Ketua Kantor Urusan Hukum
14. Para Koordinator/Sub Koordinator
15. Para Koordinator Unit Kantor Pusat
16. Para Koordinator Program Studi  
di Denpasar/Jimbaran

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Nomor 12/UN14/SE/2024 tentang Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Efisiensi Anggaran, bersama ini kami sampaikan perubahan ketentuan jam kerja Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

1. Hari kerja Tenaga Kependidikan Universitas Udayana adalah 5 (lima) hari kerja, hari Senin sampai Jumat dengan jumlah jam kerja 37,5 jam.
2. Hari dan jam kerja Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 diatur sebagai berikut:
  - a. Senin sampai Jumat, Pukul 08.00 – 16.00 WITA;
  - b. waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit, mulai Pukul 12.00 – 12.30 WITA; dan
  - c. khusus untuk Tenaga Kependidikan yang beragama Islam, waktu istirahat pada hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit.
3. Hari dan jam kerja Tenaga Kependidikan dengan sistem *shift* diatur oleh pimpinan unit kerja masing-masing.

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

4. Tenaga Kependidikan dapat diberikan toleransi waktu kedatangan 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja dengan kewajiban penggantian jam kerja setelah jam kepulangan dalam hari yang sama.
5. Toleransi sebagaimana dimaksud pada Angka 4 wajib melapor ke atasan langsung disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
6. Ketentuan toleransi waktu kedatangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 mulai berlaku 1 Juli 2025.
7. Tenaga Kependidikan yang tidak masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini akan diberikan sanksi dan pengurangan/pemotongan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Presensi dilakukan di area/lokasi bekerja kecuali ada penugasan dari atasan yang berwenang.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jimbaran, 26 Mei 2025  
Rektor,

#

I Ketut Sudarsana  
NIP 196910161996011001

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.